



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor: 103/KEP/L.0/K/2002

tentang:

**PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Menimbang** : 1. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Zakat, maka untuk pelaksanaan pemungutan, penghimpunan dan pembagian zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Muhammadiyah, perlu dibentuk sebuah lembaga;
2. Bahwa lembaga tersebut langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tidak dibentuk Cabang di Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 05/SK-PP/I-A/1.b/2000 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa Jabatan 2000 – 2005;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan:** KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH.
- Pertama** : Membentuk sebuah lembaga bernama LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH, disingkat LAZIS MUH.
- Kedua** : Lembaga tersebut langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bertanggungjawab kepadanya.
- Ketiga** : Lembaga tersebut hanya ada di tingkat Pusat. Apabila diperlukan, dapat dibentuk perwakilan di tempat-tempat yang dipandang perlu.
- Keempat** : Tugas dan wewenang lembaga tersebut akan diatur kemudian dalam surat keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta


Pada tanggal : 23 R. Akhir 1423 H

4 Juli 2002 M

Ketua,


Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif

Sekretaris,


Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.

